



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71500
Telepon (0526) 2021035, Faksimile (0526) 2021510
Laman <https://setda.tabalongkab.go.id> Pos-el setda@tabalongkab.go.id

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

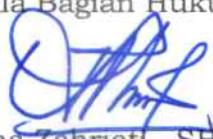
Laporan atas hasil analisis dan evaluasi atas Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, disampaikan sebagai berikut:

1. Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 merupakan payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah pembangunan jangka menengah mulai dari penentuan kebijakan pembangunan hingga pengelolaan sumber daya daerah.
2. Ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 telah dilakukan kajian terlebih dahulu oleh pihak Pemerintah Daerah sebelum disampaikan ke tahapan Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan tahapan fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi. Kajian atas Perda tersebut terdiri dari:
 - a. kajian Kebutuhan Daerah;
 - b. kajian /analisis Tata Ruang Wilayah;
 - c. kajian Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKDJ, Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
4. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada nomor 3, hasil dari harmonisasi dan hasil dari fasilitasi maka Perda Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Materi muatan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi global yang dinamis dan kompleks.

6. *Legal drafting* Rancangan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342 ayat (1) di jelaskan tentang Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
8. Terhadap Perda Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, selain perubahan RPJMD, juga dilakukan untuk penyesuaian terhadap perkembangan keadaan atau kebijakan seperti evaluasi kinerja yang tidak sesuai target, perubahan kebijakan nasional/provinsi, adanya Isu Strategis Baru, atau perubahan struktur pemerintah daerah yaitu adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah Tahun 2025 yang memerlukan sinkronisasi agar pembangunan daerah tetap relevan, sistematis dan mencapai tujuan pembangunan, serta hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada Tahun 2025 terkait perlunya penyesuaian pohon kinerja Kabupaten Tabalong.
9. Sehubungan dengan hal tersebut poin angka 7 dan 8, disarankan/direkomendasikan dilakukan perubahan atas Perda Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong untuk:
 1. Menyesuaikan arah kebijakan, Strategi, Program dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 2. Menjaga keseimbangan pembangunan (Good Gouvernance)
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan.

Tanjung, 24 Februari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Norma Zahriati, SH
Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19730704 199903 2004

Analisis Hukum Ahli Muda,



Pathul Zennah, SH
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19790909 200604 2015